



Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasaryakatan

Pengangkatan Pemuka dan Tamping

No. SK :

Persyaratan



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun
2. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
3. tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F
4. sehat jasmani dan rohani
5. pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan
6. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus
7. mempunyai bakat memimpin;
8. mempunyai jiwa sosial.
9. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada narapidana tindak pidana umum, harus juga memenuhi persyaratan : a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
10. b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
11. c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar : 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis,
12. d. Kesiediaan bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum
13. e. Narapidana tindak pidana narkoba yang diizinkan menjadi pemuka, yakni dipidana paling singkat 5 (lima) tahun
14. Persyaratan menjadi tamping bagi narapidana tindak pidana umum : a. telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan; b. telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana; c. tidak pernah melanggar tata tertib; d. sehat jasmani dan rohani; dan e. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.
15. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada narapidana tindak pidana umum, harus juga memenuhi persyaratan : a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
16. b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
17. c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar : 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

Image not found or type unknown



1. Wali warga binaan pemsaryakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping;
2. Wali warga binaan pemsaryakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP;
3. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP;
4. Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP.
5. Kepala Lapas memberhentikan Pemuka atau Tamping jika : a. tidak melaksanakan kewajiban : 1) berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi Narapidana lainnya 2) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan 3) menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lapas 4) menghindari timbulnya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan 5) hormat dan taat kepada petugas
6. b. melakukan pelanggaran tata tertib Lapas



Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan Pengangkatan/ Pemberhentian Pemuka/Tamping

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
3. Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.